



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Peninjauan Kembali Dipersoalkan

Jakarta, 23 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Kamis (22/2) pukul 13.30 WIB. Kali ini, permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 20/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Hartono. Pemohon berprofesi sebagai notaris yang berdomisili di Bali. Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut:

- **Pasal 30C huruf h UU 11/2021**

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan peninjauan kembali

Adapun Pemohon juga mempersoalkan penjelasan pasal *a quo*.

Dalam permohonan, Pemohon secara tegas menyampaikan bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PK Pemohon sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Diketahui bahwa Pemohon menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada November 2019 dalam tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat”. Kemudian, Pemohon mengajukan Banding yang menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada Januari 2019 dengan amar putusan Pemohon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Selanjutnya, Jaksa/Penuntut Umum mengupayakan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dan menghasilkan putusan pada Juni 2020 lalu dengan amar putusan menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah bersalah. Adapun pada September 2021, atas PK yang dimohonkan Pemohon, Pemohon dinyatakan tidak terbukti bersalah. Namun demikian, terdapat PK yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Desember 2022 sehingga Pemohon memandang hal tersebut menjadikan ketidakpastian hukum dalam perkara yang dialami Pemohon.

Dalam alasan permohonan, Pemohon menyampaikan pandangannya bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dilandasi prinsip pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan tidak adil oleh negara berdasarkan putusan hakim. Pemohon juga meyakini bahwa pranata PK diadopsi untuk kepentingan Terpidana dan meniadakan tujuan tersebut dapat diartikan hilangnya makna Lembaga PK itu sendiri.

Secara khusus, pada petitum, Pemohon memohon MK meminta MA menengguhkan pemeriksaan permohonan PK oleh Jaksa/Penuntut Umum. MK kemudian diminta Pemohon menyatakan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang pada intinya mengatur tentang PK. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)